

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 724 / 1994.1 / Kep / 07 / 93

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Khadimul Ummah di Kec. Bojongsagede Bogor untuk mendirikan TK Islam Cerdas Umat di Kec. Bojongsagede Bogor mulai tahun pelajaran 1994/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menjadi :** Surat permohonan dari Yayasan Khadimul Ummah Nomor 01/2/KU/VI/1994 tanggal 3 Juli 1994.
- Menimbang :**
- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memajukan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Bimas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Islam Cerdas Umat di bawah pengelolaan Yayasan Khadimul Ummah telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Khadimul Ummah di Kec. Bojongsagede Bogor untuk mendirikan TK Islam Cerdas Umat di Kec. Bojongsagede Bogor mulai tahun pelajaran 1994/1997.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1982 tanggal 14 Maret 1982;
 - d. Nomor 0253/O/1982 tanggal 20 Mei 1982;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/KP/AL/Kp/1994 tanggal 2 Agustus 1994;
 4. Keputusan Dirjen Bimbingan Depdikbud :
 - a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/103/Kep/07/93 tanggal 28 November 1993
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Bimas Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 1082/103.42/08/1994 tanggal September 1994;

2. Rekomendasi dari Kepala Kerdikbud Kab. Bogor Nomor 1193/103.2/08/1996 tanggal 21 Agustus 1996;
3. Rekomendasi dari Camat Bojonggede Nomor 421.1/704-Lesos tanggal 8 Agustus 1996.

Hempstead State Library
1991

1. Akta Notaris Erawati Aliana Chairil, SH Nomor 28 tanggal 28 Juni 1994 tentang Perubahan Nama Yayasan Islamic Youth Communities Action menjadi Yayasan Khadimal Ummah.

H T K V T V B B B B

RESEARCH DESIGN

- | | |
|---------|--|
| Pertama | : Memberi izin kepada Yayasan Khadimul Ummah di Kec. Bojongsagede Bogor untuk mendirikan TK Islam Cerdas Umat di Kec. Bojongsagede Bogor mulai tahun pelajaran 1994/1997. |
| Kedua | : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kemwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. |
| Ketiga | : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kemwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Keempat | : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Kelima | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya. |

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 6 April 1983

[illegible]

1. Menteri Dalam di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Bimbingan Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Bimbingan Ditjen Bimbingan Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Bimbingan Ditjen Bimbingan Depdikbud di Jakarta;
6. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Nagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Sid. Bimbingan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Kandi Depdikbud Kab. Bogor;
10. Camat Kecamatan Bojonegara.